

**Judul** : Pemerintah tunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila  
**Tanggal** : Rabu, 17 Juni 2020  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 31

## Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Materi dalam RUU HIP dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.



Peringatan Hari Lahir Pancasila di Desa Wonorejo, Sleman, Yogyakarta. Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

**Diko Oktara**

[diko.oktara@tempo.co.id](mailto:diko.oktara@tempo.co.id)

**JAKARTA** – Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan pemerintah tidak akan mengirim surat presiden sebagai prosedur dalam membahas rancangan undang-undang antara pemerintah dan DPR.


Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembahasan RUU tersebut setelah mendengarkan pendapat dari berbagai kalangan. "Sesudah Presiden bertemu dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk melakukan penundaan," kata Mahfud, kemarin.

Senada, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, karena RUU HIP ini merupakan inisiatif DPR, pemerintah

memberi kesempatan kepada DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat secara luas selama masa penundaan pembahasan. "Kami berharap masyarakat bisa kembali duduk dengan tenang untuk melihat substansinya dengan baik," kata Yasonna.

RUU Haluan Ideologi Pancasila menuai penolakan berbagai kalangan karena isinya dianggap hendak mendegradasi Pancasila. Sebab, isi RUU hendak menyederhanakan Pancasila menjadi ekasila, yaitu gotong-royong. Misalnya, Pasal 7 ayat 1 RUU ini menyebutkan tiga ciri pokok Pancasila bernama trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong-royong. Pada ayat 2 pasal ini disebutkan bahwa trisila dikristalisasi ke dalam ekasila, yakni gotong-royong.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan kajian lembaganya menemukan materi RUU HIP banyak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah undang-undang. "RUU ini



**"Kami berharap masyarakat bisa kembali duduk dengan tenang untuk melihat substansinya dengan baik."**

**Yasonna Hamonangan Laoly**  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tidak terlalu mendesak dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang," katanya.

Haedar mengatakan ada sejumlah poin yang disoroti lembaganya, seperti tujuan dan manfaat pembentukan RUU HIP, peniadaan Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap berlaku mengingat sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjadikan Tap MPRS Nomor 25 sebagai produk hukum yang mengikat dan tidak bisa dicabut kembali oleh lembaga negara atau oleh undang-undang yang berlaku saat ini. "Apalagi sudah diperkuat juga di

Adapun Mahfud Md. menjelaskan bahwa sikap Presiden Jokowi terhadap isi RUU HIP ini sudah jelas, yaitu Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap berlaku mengingat sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjadikan Tap MPRS Nomor 25 sebagai produk hukum yang mengikat dan tidak bisa dicabut kembali oleh lembaga negara atau oleh undang-undang yang berlaku saat ini. "Apalagi sudah diperkuat juga di

Adapun Mahfud Md. menjelaskan bahwa sikap Presiden Jokowi terhadap isi RUU HIP ini sudah jelas, yaitu Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap berlaku mengingat sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjadikan Tap MPRS Nomor 25 sebagai produk hukum yang mengikat dan tidak bisa dicabut kembali oleh lembaga negara atau oleh undang-undang yang berlaku saat ini. "Apalagi sudah diperkuat juga di

### Pasal Janggal RUU Haluan Pancasila

**RANCANGAN** Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai kontroversi karena dianggap hendak menghidupkan kembali partai terlarang. Alasannya, pengusul rancangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, tidak memasukkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Menyebarkan Paham Komunis, Marxisme, dan Leninisme dalam konsiderans RUU ini. Berikut ini sejumlah poin dalam RUU HIP yang menuai kritik.

#### Pasal 7

##### Ayat 1:

Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

##### Ayat 2:

Ciri pokok Pancasila, yaitu sosionasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang Berkebudayaan.

##### Ayat 3:

Ciri pokok Pancasila itu terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

#### Konsiderans

Pada bagian "Mengingat" dalam konsiderans RUU HIP tidak tercantum sama sekali Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 serta tujuh ketetapan MPR lain, yaitu:

Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tap MPR Nomor 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Tap MPR Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Tap MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Tap MPR Nomor 7 Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Tap MPR Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tap MPR Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pemberuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

DIKO OKTARA | RUU HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

dalam Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pemerintah akan mengusulkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 agar dimasukkan dalam konsiderans RUU HIP. Kemudian pemerintah akan menolak usulan memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan lembaga masih menunggu surat resmi dari pemerintah mengenai penundaan pembahasan RUU HIP. "Nanti

ada surat masuk, akan dibacakan di paripurna. Lalu, diserahkan ke Badan Musyawarah DPR untuk mengambil sikap. Bisa saja nanti dikembalikan ke pengusul untuk dibahas ulang," katanya.

Baidowi mengatakan merespons positif berbagai kritik terhadap isi RUU HIP. Ia pun mengatakan penyelesaian pembahasan RUU ini sangat bergantung pada dinamika politik ke depan. "Ini tergantung dinamika politik di parlemen," kata Baidowi.

● BUDIARTI UTAMI PUTRI